BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PELAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pencairan dana, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pelaporan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Paraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pelaporan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2036);
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PELAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pelaporan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dihapus dan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kepala Bagian Hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan di sertai dengan alasannya.
(2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima Kepala Bagian Hukum tidak memberikan jawaban, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui.
(3) Dihapus.
(4) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan.

(2) Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara atau telah menyelesaikan setiap tahap proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bukti penanganan perkara;
   b. laporan keuangan penanganan kasus; dan
   c. dokumentasi.

(3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan yang meliputi :
   a. tahap penyidikan dengan melampirkan:
      1. surat permohonan;
      2. surat kuasa;
      3. surat pernyataan;
      4. surat panggilan;
      5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
      6. putusan Praperadilan, jika ada.
   b. tahap persidangan, dengan melampirkan :
      1. surat kuasa;
      2. surat dakwaan
      3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
      4. putusan pra peradilan jika ada.
      5. nomor perkara;
      6. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
      7. pledoi;
      8. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
      9. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
      10. jadwal sidang;
   c. tahap putusan, dengan melampirkan :
      1. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan;
      2. keterangan status perkara (incrach atau belum).

(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan yang meliputi :
   a. tahap gugatan, dengan melampirkan :
      1. surat gugatan;
      2. surat kuasa;
      3. surat panggilan; dan
      4. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
   b. tahap persidangan, dengan melampirkan :
      1. surat kuasa
      2. tawaran mediasi;
      3. jadwal sidang;
      4. eksepsi atau bantahan

5. putusan sela (jika ada);
6. jawaban atau replik;
7. kesimpulan;
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

c. tahap putusan, dengan melampirkan :
1. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan;
2. keterangan status perkara (incrach atau belum incrach).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan melalui 2 (dua) cara meliputi :
a. pembayaran bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan perkara; dan
b. pembayaran sekaligus setelah selesai perkara.

(2) Pembayaran dana bantuan hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. tahap pertama sebesar 30 % (empat puluh persen);
b. tahap kedua sebesar 30 % (empat puluh persen); dan
c. tahap ketiga sebesar 40 % (enam puluh persen).

(3) Pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam tingkat penyidikan dalam perkara pidana dan/atau tahap gugatan dalam perkara perdata.

(4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, saat penanganan perkara di persidangan.

(5) Pembayaran tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan tingkat pertama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan diMeulaboh
Pada tanggal 30 Januari 2017 M
2 Jumadil Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT

RACHMAT FITRI, HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Januari 2017 M
2 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,